

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia mempunyai jaminan bahwa tanah adalah hak dasar untuk setiap manusia, karena kepemilikan tanah adalah suatu hak asasi manusia yang harus dipertahankan oleh hukum internasional dan hukum nasional. Jaminan tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International covenant On Economic, social, Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).<sup>1</sup>

Apabila dikaitkan dengan fungsi tanah, dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tapi tidak berarti pemilik tanah memperlakukan tanahnya dengan semena-mena tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut karena memiliki fungsi sosial.<sup>2</sup> Tanah memiliki fungsi sebagai modal untuk pembangunan, yaitu tanah merupakan salah satu modal unsur pembangunan yang dapat memperlancar usaha pengerahan dana

---

<sup>1</sup>Maria S. W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, hlm. 7

<sup>2</sup>Bernard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm. 3

pembangunan dan memperluas kemungkinan pemberian fasilitas penentu keberhasilan program-program pembangunan.<sup>3</sup>

Kebutuhan akan tanah sebagai *capital asset* semakin meningkat dengan imtesifnya kegiatan pembangunan. Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan memberikan terjadinya peluang pengambilalihan tanah untuk bermacam proyek, baik untuk keperluan negara ataupun untuk kepentingan bisnis dalam skala besar maupun kecil.

Namun pada kenyataanya pelaksanaan pengadaaan tanah harus melalui jalan yang panjang dan rumit, karena terhalang berbagai hambatan antara lain dalam proses pembebasan tanah milik warga yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum tersebut, pro dan kontra tentunya akan terus terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaaan tanah tersebut walaupun pada akhirnya pembangunan infrastruktur tersebut harus tetap terlaksana guna keberlangsungan kepentingan umum.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana membangun mega proyek bandara baru untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto. Dimana Bandara Internasional Adisutjipto telah menunjukkan kenaikan tiga kali lipat dari kapasitas yang terencana sejak tahun 2009 yang menunjukkan animo penerbangan bandara tersebut cukup tinggi.<sup>4</sup>

Namun fasilitas yang ada di bandara baik dari segi udara maupun fasilitas

---

<sup>3</sup>Sri soedewi Mascjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur), 1977, hlm. 6.

<sup>4</sup>Tabloid Bandara, <http://www.tabloidbandara.com>, Diakses Tanggal 14 September 2017, Pukul 13.31 WIB

dari segi darat masih mengalami keterbatasan yang membuat kenyamanan penumpang sedikit terganggu. Dengan kondisi tersebut PT Angkasa Pura 1 memunculkan rencana pembangunan Bandara Internasional Baru di Kabupaten Kulon Progo dengan kerjasama antara Pemerintah dan Investor asal India GVK Power & Infrastructure untuk bandara di Kabupaten Kulon Progo dengan nilai kontrak US\$ 500 juta.<sup>5</sup>

Lokasi lahan untuk bandara baru berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Rencana pemindahan Bandara Internasional Adisutjipto ke Kulon Progo, karena adanya bahaya dari erupsi Gunung Merapi yaitu abu Merapi yang bertebangan hingga kawasan Bandara Adisutjipto yang akan mengganggu penerbangan. Selain itu kondisi Bandara Adisutjipto yang diperkirakan dalam 5-10 tahun yang akan datang mengalami lonjakan penumpang rata-rata sampai 10% per tahun. Hal ini yang akan menimbulkan kekurangan kapasitas dan fasilitas bandara seperti Terminal, *taxiway*, *apron*, *runaway* dan parkir kendaraan. Dari segi jumlah pada 2010 penumpang domestik mencapai 3.488.500 orang dan penumpang internasional 206.500 orang. Sedangkan luas terminal yang ada hanya untuk 1.050.000 penumpang per tahun.<sup>6</sup>

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi rencana pembangunan bandara baru internasional di Kabupaten Kulon Progo harus

---

<sup>5</sup>Tim Penutur Selamatkan Bumi, "Kertas Posisi Perjuangan WTT Kulon Progo Yogyakarta", <http://selamatkanbumi.com/kertas-posisi-perjuangan-wtt-kulon-progo-yogyakarta>, Diakses Tanggal 14 September 2017, Pukul 12.27 WIB

<sup>6</sup>Haris Firdaus, "Proses Pengadaan Tanah Bandara Kulon Progo Berhenti", <http://print.kompas.com/baca/2015/06/24/Proses-Pengadaan-Tanah-bandara-Kulon-Progo-Berhenti>, Diakses Tanggal 15 September 2017, Pukul 08.01 WIB.

membawa keseimbangan antara kepentingan perorangan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerataan keseimbangan dan keadilan dalam berbagai kepentingan tersebut tidak akan dapat timbul dengan lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan kepentingan orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan Judul: “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KABUPATEN KULON PROGO”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan udara di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan udara di Kabupaten Kulon Progo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

- 1 Secara teoritis memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang mana khususnya di bidang pelaksanaan pengadaan tanah.
- 2 Secara Praktis manfaat praktis bagi masyarakat adalah untuk membentuk pola pikir dinamis penyusun serta daya talar penyusun yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan tanah.